



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.194, 2018

KEMENKO-PMK. RAN Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN  
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
RENCANA AKSI NASIONAL KESEHATAN ANAK USIA SEKOLAH DAN REMAJA  
TAHUN 2017-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan kesehatan pada kelompok anak usia sekolah dan remaja akan mengarah pada kemandirian dan peningkatan produktivitas mereka, sehingga akan berkontribusi besar pada kesejahteraan dan kemajuan bangsa;
  - b. bahwa untuk pembangunan kesehatan pada kelompok anak usia sekolah dan remaja dapat terlaksana secara sistematis dan terarah, perlu menyusun Rencana Aksi Nasional Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja Tahun 2017-2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja Tahun 2017-2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL KESEHATAN ANAK USIA SEKOLAH DAN REMAJA TAHUN 2017-2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Nasional Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja Tahun 2017-2019 yang selanjutnya disebut RAN Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, indikator serta target prioritas, yang digunakan sebagai acuan oleh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pencegahan dan menurunkan permasalahan kesehatan anak usia sekolah dan remaja;
2. Menteri Koordinator adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri Koordinator ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan arah kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan program kesehatan anak usia sekolah dan remaja bagi Kementerian/Lembaga Pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, sektor swasta, dan lembaga penelitian.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri Koordinator ini adalah mencegah dan mengurangi jumlah permasalahan kesehatan anak usia sekolah dan remaja.

## BAB III RAN KESEHATAN ANAK USIA SEKOLAH DAN REMAJA

### Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Menteri Koordinator ini ditetapkan RAN Kesehatan Anak Usia Sekolah dan remaja Tahun 2017-2019 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2019.
- (2) RAN Kesehatan Anak Usia Sekolah dan remaja Tahun 2017-2019, terdiri dari 5 (lima) strategi yaitu:
  - a. peningkatan pengetahuan dan keterampilan anak usia sekolah dan remaja terhadap 8 (delapan) isu kesehatan;
  - b. penguatan akses dan kualitas layanan kesehatan yang komprehensif bagi anak usia sekolah dan remaja;
  - c. penguatan kelembagaan peningkatan kesehatan anak usia sekolah dan remaja;
  - d. peningkatan pengadaan dan penguatan informasi strategis; dan
  - e. peningkatan pelibatan anak usia sekolah dan remaja secara bermakna.

- (3) RAN Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja Tahun 2017-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (4) Sistematika RAN Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja Tahun 2017-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
  - a. pendahuluan;
  - b. analisis situasi;
  - c. rencana aksi kesehatan anak usia sekolah dan remaja;
  - d. program dan kegiatan;
  - e. pendanaan; dan
  - f. monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 5

RAN Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja Tahun 2017-2019 dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

#### BAB IV

#### GUGUS TUGAS

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RAN Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja Tahun 2017-2019 agar berjalan terarah, terukur, dan terkoordinasi dengan baik, dapat dibentuk Gugus Tugas baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.
- (2) Susunan gugus tugas nasional, terdiri atas:
  - a. Tim Pengarah;
  - b. Tim Teknis; dan
  - c. Kelompok Kerja, yang terdiri atas:
    1. kelompok kerja bidang peningkatan pengetahuan dan keterampilan anak usia sekolah dan remaja terhadap 8 (delapan) isu kesehatan dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

2. kelompok kerja bidang penguatan akses dan kualitas layanan kesehatan yang komprehensif bagi anak usia sekolah dan remaja dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan;
  3. kelompok kerja bidang penguatan lingkungan pendukung dikoordinasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  4. kelompok kerja bidang peningkatan pengadaan informasi strategis dikoordinasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
  5. kelompok kerja bidang pelibatan anak usia sekolah dan remaja secara bermakna dikoordinasikan oleh Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
- (3) Anggota kelompok kerja dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga penelitian, dan organisasi dari dan untuk anak usia sekolah dan remaja itu sendiri.
  - (4) Susunan gugus tugas nasional, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Koordinator.
  - (5) Susunan gugus tugas provinsi sama dengan susunan gugus tugas nasional, namun terbatas pada lingkup provinsi dan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
  - (6) Susunan gugus tugas kabupaten/kota sama dengan gugus tugas nasional, namun terbatas pada lingkup kabupaten/kota dan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.

## BAB V

### PENDANAAN

#### Pasal 7

- (1) Pendanaan pelaksanaan RAN Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja Tahun 2017-2019 pada Kementerian